

PENETAPAN-PENGGUNA-MYINTRESS

2026

Kpt 4 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tata kelola data dan sistem informasi keuangan berbasis elektronik, perlu ditetapkan pengguna aplikasi MyIntress.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Permenkeu Nomor 154/PMK.05/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062); Permenkeu Nomor 158 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063); Permenkeu Nomor 110 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084); Permenkeu Nomor 124 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102); KEPMENKEU Nomor 92 Tahun 2025; PKPU Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021.
 - Keputusan ini Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Aplikasi MyIntress pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Myintress Tipe Satuan Kerja Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 05 Januari 2026.
- Lamp.: 1 HLM.